



PUTUSAN
Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sultan Akbar Paalevi, S.H., M.H., Cla., 2. Faisal Rizal, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Letjend S. Parman, RT. 28 No. 19 Kel. Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor 415/SK/2024/PN Bpp tanggal 19 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 17 April 2024 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah **melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2004.** Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing beragama Katholik dan Kristen Protestan, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Kristen Gereja Pantekosta Serikat Indonesia Bukit Zaitun Balikpapan, **berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Gereja yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Serikat Indonesia Bukit Zaitun Balikpapan** yang kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana tertulis pada **Kutipan Akta Perkawinan**;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa sekitar bulan **Januari 2007 sampai dengan Maret 2012** Penggugat dan Tergugat memilih hidup terpisah dari orang tua Tergugat dan memilih pindah ke rumah sendiri yang di bangun dari hasil kerja Penggugat yang beralamat di Kota Balikpapan dan sekitar bulan Juni 2012 Penggugat dan Tergugat melakukan pindah tempat tinggal lagi yang baru di beli dari hasil kerja Penggugat yang beralamat di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **4 (Empat) orang anak**;
5. Bahwa setelah memiliki anak keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa **Tergugat** selalu membentak dan berlaku kasar kepada Penggugat pada saat terjadi perselisihan yang selalu di dengarkan oleh anak-anak pada saat di rumah;
7. Bahwa **Tergugat** setiap ada perselisihan selalu melakukan tindakan intimidasi kepada **Penggugat** dengan cara mengancam akan melukai dirinya sendiri apabila keinginan **Tergugat** tidak di penuhi ;
8. Bahwa **Tergugat** pernah melakukan tindakan menusuk-nusuk serta menggores-goreskan kaca jendela di dalam kamar tidur utama dengan menggunakan Pisau Dapur ;
9. Bahwa **Tergugat** sebagai seorang istri sudah tidak menghargai, dan patuh terhadap **Penggugat** selaku suami sebagai seorang pemimpin keluarga dan Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Alkitab, dalam Efesus 5:22-23 "Hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat";
10. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Alkitab, dalam Efesus **5:25-29** yakni :
Hai suami, kasihilah isterimu· sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya sama seperti tubuhnya sendiri: Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. ;

11. Bahwa apabila mencermati kutipan pada alkitab diatas, Penggugat sebagai Suami justru tidak memperoleh cinta dari Tergugat selaku Istri, bahkan pada pernikahan Penggugat dan Tergugat justru penuh dengan keributan serta jauh dari Ketentraman. **Keributan dalam rumah tangga tersebut kerap terjadi diakibatkan tabiat dari Tergugat selaku istri ingin selalu kemauannya saja yang selalu di penuhi.;**
12. Bahwa **pertengkaran antara Penggugat dan tergugat sudah sering kali terjadi, dan pada puncaknya terjadi pada bulan Maret 2023,** Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan Rumah Tangga dengan Tergugat, yakni ketika melakukan tindakan menusuk-nusuk serta menggores-goreskan kaca jendela di dalam kamar tidur utama dengan menggunakan Pisau Dapur. Selain daripada telah mengalami banyak tekanan batin selama pernikahan, perbuatan Tergugat yang telah bersikap kurang ajar kepada Penggugat menyebabkan Penggugat telah membulatkan tekad guna mengakhiri hubungan Pernikahan dengan Tergugat.;
13. Bahwa sejak terjadi konflik-konflik yang disebutkan pada posita diatas, Penggugat masih memberikan nafkah materi kepada **Tergugat** dan anak ;
14. Bahwa Penggugat telah yakin untuk mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dalam rumah tangga keduanya dan tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin, yang mana atas hal tersebut tidak ada lagi harmonisasi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
15. Bahwa dikarenakan **biaya pemeliharaan anak merupakan tanggungan dan kewajiban Penggugat sebagai seorang Ayah,** sebagaimana sejalan dengan Pasal 41 Huruf b dan Pasal 45 Ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat dibebani nafkah/biaya nafkah pemeliharaan anak, untuk anak hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat setiap bulannya hingga setidaknya-tidaknya telah dewasa atau mandiri;
16. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah unsur pada Pasal 19 huruf (F) peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni :
“antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar berkenan untuk menerima gugatan cerai ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 14 April 2004 berdasarkan Pemberkatan Nikah Gereja yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Serikat Indonesia Bukit Zaitun Balikpapan yang kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan agar diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sebagaimana Relas tanggal 18 April 2024, 3 Mei 2024 dan 22 Mei 2024 sehingga upaya mediasi dan/atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu Pengadilan berpendapat tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan Sidang pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dipersidangan sehingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan dengan secara Verstek / Tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Keempat Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Pemberkatan Nikah antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-1 s/d P-5 merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa, saksi merupakan teman kerja dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 14 April 2004;
- Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kekerasan fisik dan verbal dari Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II

- Bahwa, saksi merupakan teman kerja dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 14 April 2004;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kekerasan fisik dan verbal dari Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa, menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Terhadap keterangan keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 7 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pada intinya Penggugat mohon supaya menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Gereja Pantekosta Serikat Indonesia Bukit Zaitun Balikpapan, berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Gereja yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Serikat Indonesia Bukit Zaitun Balikpapan yang kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan "Putus" karena perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kekerasan fisik dan verbal dari Tergugat, serta

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidapatuhan dan rasa tidak hormat Tergugat. maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dalam rumah tangga keduanya dan tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin, yang mana atas hal tersebut tidak ada lagi harmonisasi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat cerai Tergugat yang berkedudukan di Kota Balikpapan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata pula bahwa ketidak hadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Panggilan sudah dilaksanakan secara sah dan patut maka Majelis Hakim menerapkan verstek pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-10 serta keterangan saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka setelah memperhatikan gugatan Penggugat maupun bukti P-1 s/d P-10 dan keterangan Saksi I dan Saksi II yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing beragama Katholik dan Kristen Protestan melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 14 April 2004 yang dilaksanakan di hadapan Pemuka Agama Kristen Gereja Pantekosta Serikat Indonesia Bukit Zaitun Balikpapan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, telah lahir 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kekerasan fisik dan verbal dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat selama ini yang menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi sebagai suami istri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka didapati suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kekerasan fisik dan verbal dari Tergugat, serta ketidakpatuhan dan rasa tidak hormat Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah limitatif ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengklasifikasi pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri?
2. Apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat yang relevan terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ke-1 tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-10 diketahui benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Gereja Pantekosta Serikat Indonesia Bukit Zaitun Balikpapan, berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Gereja yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Serikat Indonesia Bukit Zaitun Balikpapan yang kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi semuanya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Gereja

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantekosta Serikat Indonesia Bukit Zaitun Balikpapan, berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah Gereja yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Serikat Indonesia Bukit Zaitun Balikpapan yang kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pertanyaan kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, kondisi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin dipersatukan lagi, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kekerasan fisik dan verbal dari Tergugat, serta ketidakpatuhan dan rasa tidak hormat Tergugat sehingga bila tetap dipertahankan akan mempertajam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, keadaan demikian tidak dapat dibiarkan terus menerus karena secara faktual perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertentangan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, kekerasan fisik dan verbal dari Tergugat, serta ketidakpatuhan dan rasa tidak hormat Tergugat, ditambah lagi dengan sikap

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menghendaki perceraian, maka menurut hemat Majelis Hakim sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap petitum pertama Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 62/477/WNI/2004 tetanggal 4 Mei 2004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa:

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 maka dalam amar putusan perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dimana tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat), oleh karena itu kepada Tergugat harus diberitahukan tentang putusan ini dengan hak mengajukan verzet (perlawanan) kepada Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dikabulkan sebagian dan putusan dijatuhkan melalui proses verstek maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (3) HIR / 192 Rbg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)* serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Agustinus, S.H. dan Surya Laksemana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Sukaitok, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Surya Laksemana, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 48.000,-
4	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
5	Redaksi	: Rp. 10.000,-
6	Materai	: Rp. 10.000,-
	Jumlah	: Rp. 218.000,-

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)